

ORGANISASI – KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUPOKSI

2023

PERWAL NO. 12, BD 2023/ NO. 12 Tahun 2023, 20 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No 15 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permenpan RB No 20 Tahun 2018, Permenpan RB No 17 Tahun 2021, Permenpan RB No 25 Tahun 2021, Permenpan RB No 7 Tahun 2022, Perda Kota Depok No 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No 4 Tahun 2021 .
- Perwal ini berisikan tentang beberapa ketentuan yang berubah yakni Pasal 1, Pasal 5 pada Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas, Pasal 6 pada Bagian Program dan Keuangan, Pasal 7 pada Bagian Umum, Pasal 8 pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Pasal 9 pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD, ketentuan Pasal 12, Pasal 10 dan Pasal 11 dihapuskan.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.

- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
- Pejabat pada Sekretariat DPRD yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Nomor: 060/472/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 halaman

